

BAB II
TEORI TENTANG JUAL BELI DAN MENGADU BINATANG
DALAM HUKUM ISLAM

A. Teori Tentang Jual Beli Dalam Islam

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli merupakan rangkaian kata yang terdiri dari kata jual dan beli. Kata jual beli menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* bermakna yakni persetujuan yang saling mengikat antara penjual yaitu sebagai pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.²⁷

Jual beli (ا لبيع) Secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti. Secara terminologi, jual beli diartikan dengan tukar menukar harta secara suka sama suka atau peralihan kepemilikan dengan cara penggantian menurut bentuk yang dibolehkan²⁸

Adapun makna jual beli Secara Terminologi berdasarkan pendapat para ulama yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut Sayyid Sabiq, pengertian jual beli adalah Pertukaran harta dengan harta yang dilandasi saling rela, atau pemindahan kepemilikan dengan penukaran dalam bentuk yang diinginkan.²⁹

²⁷ <https://kbbi.web.id> Diakses pada tanggal 13 Agustus 2020 KBBI Daring, Pukul 10.00 WIB.

²⁸ Zaini Abdul Malik, (dkk), “*Analisis Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Tanpa Takaran di Pasar Ancol Karapitan Bandung*”, Jurnal Prosiding Hukum Ekonomi Syariah Vol 4, No.2, 2018, hlm. 3.

²⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Beriut: Dar al-Fikr, 1983, hlm. 45.

- b. Menurut Ulama Hanafiyah, pengertian jual beli adalah pertukaran harta (mal) dengan harta melalui sistem yang menggunakan cara tertentu. Sistem pertukaran harta dengan harta dalam konteks harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya. Yang dimaksud dengan cara tertentu adalah *sighat* atau ungkapan *Ijab* dan *Qabul*.³⁰
- c. Menurut Ulama Syafi'iyah, pengertian jual beli adalah "*ialah akad penukaran harta dengan harta dengan cara tertentu.*"³¹
- d. Menurut Ulama Hanabilah, pengertian jual beli adalah "*saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan.*"

Demikian hal ini mereka melakukan penekanan kepada kata "milik dan pemilikan", karena ada juga tukar-menukar harta yang sifatnya harus dimiliki, seperti sewa-menyewa (*ijarah*)

- e. Menurut Abu Qudamah, pengertian jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dari pemilik.³²

Berdasarkan definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati.³³

³⁰ Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah Fikih Mu'amalah...*, hlm. 39.

³¹ Abdul Hadi, *Dasar-dasar Hukum Ekonomi Islam*, CV. Putra Media Nusantara, 2010), hlm. 48.

³² Ahmad Mujahidin, *Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010, hlm. 71.

³³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hlm. 67-68.

Sesuai dengan ketentuan hukum maksudnya adalah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *syara'*. Benda dapat mencakup pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut *syara'*.

Demikian jual beli melibatkan dua pihak, dimana satu pihak menyerahkan uang sebagai pembayaran atas barang yang diterima dari penjual dan pihak lain yang lainnya menyerahkan barang sebagai ganti atas uang yang diterima dari pembeli.³⁴

2. Dasar Hukum Jual Beli

Transaksi jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyariatkan dalam arti telah ada hukumnya yang jelas dalam Islam. Yang berkenaan dengan hukum taklifi. Hukumnya adalah boleh, kebolehan ini dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, Hadits maupun *Ijma* para ulama.³⁵

Adapun dasar hukum jual beli sebagai berikut, antara lain:

a. Dalam Al-Qur'an

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

³⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 69.

³⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Ed.1, Jakarta: Kencana, 2010, Cet.3, hlm. 192-193.

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-Baqarah : 275)³⁶

Riba adalah mengambil kelebihan dari atas modal yang butuh dengan mengeksploitasi kebutuhannya. Orang-orang yang makan, yakni bertransaksi dengan riba, baik dalam bentuk memberi ataupun mengambil, tidak dapat berdiri yakni melakukan aktivitas, melainkan seperti berdirinya orang yang dibingungkan oleh setan, sehingga ia tidak tahu arah disebabkan oleh sentuhannya (setan). Orang-orang yang melakukan praktek riba akan hidup dalam situasi gelisah, tidak tenang, selalu bingung dan berada kepada ketidakpastiaan, disebabkan karena pikiran mereka yang tertuju kepada metrei dan penambahannya.³⁷

Menurut Firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa: 29)³⁸

³⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quranun dan Terjemahannya...*, hlm. 69.

³⁷ M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Mishbah*, Juz. I Jakarta: Lentera Hati, 2002, hlm. 588.

³⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quranun dan Terjemahnya...*, hlm. 122.

Ayat di atas menjelaskan tentang perniagaan atau jual beli yang harus mematuhi hukum yang telah ditetapkan. selain itu perniagaan harus suka sama suka antara pihak pembeli dan pihak penjual dan mencari keuntungan dengan cara yang sesuai syariat,³⁹ Serta menjelaskan perniagaan atau transaksi-transaksi dalam muamalah yang dilakukan secara *batil*. Ayat ini mengindikasikan bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara *batil*. Secara *batil* dalam konteks ini mempunyai arti yang sangat luas, diantaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan *syara'*, seperti halnya melakukan transaksi berbasis *riba* (bunga), transaksi yang bersifat spekulatif (*maisir, judi*), ataupun transaksi yang mengandung unsur *gharar* serta hal-hal lain yang biasa dipersamakan itu.

Ayat di atas mengandung 3 hukum: 1. Harta seseorang terkena ketetapan wajib dari Allah dan tidak boleh menahannya. 2. Sesuatu yang dia berikan dalam rangka mencari keridhaan Allah bukan kewajiban baginya. 3. Sesuatu yang dia berikan dalam rangka mendapatkan keridhaan sesama.⁴⁰

³⁹ Zaini Abdul Malik, (dkk), "Tinjaun Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Inseminasi Buatan Sapi Di Balai Inseminasi Buatan (BIB) Lembang Kabupaten Bandung Barat", Jurnal Prosiding Hukum Ekonomi Syariah Vol 4, No.2, 2018, hlm. 2.

⁴⁰ Syaikh Ahmad bin Musthafa al-Farran, Tafsir Imam Syafi'i, *Surah An-Nisa-Surah Ibrahim*, Terj. Fedrian Hasmand, dkk, (Jakarta: PT Niasga Swadaya, 2008), cet,2 hlm. 125-126.

b. Dalam Sunnah:

عَنْ أَبِي دَاوُدَ ابْنِ صَالِحِ الْمَدَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدِّيَّ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «إِنَّمَا الْبَيْعُ عَن تَرَاضٍ» (رواه البيهقي وابن ماجه)

“Dari Abu Dawud ibnu Sholih al-Mudanni dari ayahnya bertanya saya mendengar Abu Sa’ad al-Qudri bertanya: Bahwa Rasulullah SAW bersabda: jual beli harus dipastikan saling meridhai” (HR. Baihaqi dan Ibnu Majah).⁴¹

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْأَعْمَالِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: (عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ) رَوَاهُ الْبَزَّازُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

“Dari Rifa’ah bin Rafi RA bahwasannya Nabi SAW pernah ditanya, “pekerjaan apa yang saling baik?”, maka beliau menjawab: “pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik.” (H.R Al-Bazzar dan Hakim).⁴²

Adapun usaha di sini maksudnya adalah apa yang diusahakan oleh seseorang dan ia memperoleh untung karenanya, termasuk di antaranya adalah perdagangan, persewaan, persekutuan, atau sejenisnya, karena hal ini bersifat umum dan menyeluruh. Dan hasil usaha yang terbaik adalah hasil karya seseorang dengan tangannya sendiri, karena kebanyakan hal itu akan bersih. Pertanian dan perkebunan termasuk dalam usaha tangan, karena kebanyakan

⁴¹ Imam Ahmad Ibn Hanbal, *Al-Musnad Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal*, jilid 4, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1993, hlm 141.

⁴² Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkaam*, terj. Dani Hidayat, CD Program Versi 2.0 “Bulughul Maram”, Tasikmalaya: Pustaka Al-Hidayah, 2008, hlm. 110.

pemiliknya melakukan sendiri dalam hal pengairan, membajak, menanam, dan mengolahnya.⁴³

c. *Ijma'*

Para ulama *fiqih* dari dahulu sampai sekarang telah bersepakat bahwa jual beli itu diperbolehkan, jika di dalamnya telah terpenuhi rukun dan syarat. Alasannya karena manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan orang lain, manusia bergantung pada barang yang ada di orang lain dan tentu orang tersebut tidak akan memberikannya tanpa timbal balik. Oleh karena itu, dengan diperbolehkannya jual beli maka dapat membantu terpenuhinya kebutuhan setiap orang dan membayar atas kebutuhannya itu. Manusia adalah makhluk sosial, sehingga tidak bisa hidup tanpa adanya kerja sama dengan yang lain.

Berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan di atas, bahwa praktik akad jual beli mendapat pengakuan dan legalitas dari *syara'* dan sah untuk dilaksanakan dan bahkan dioperasionalkan dalam kehidupan manusia selama mendatangkan maslahat dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan *syara'*.⁴⁴

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh *syara'*. Ada perbedaan

⁴³ Juhaya S Pradja, *Ekonomi Syariah*, Bandung: Pustaka Setia, 2012, hlm. 111.

⁴⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah...*, hlm.127.

pendapat mengenai rukun jual beli⁴⁵. menurut ulama Hanafiyah hanya satu yaitu *Ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *Qabul* (ungkapan dari penjual). Menurut mereka yang menjadi rukun jual beli itu hanya kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli.⁴⁶ Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit sehingga tidak kelihatan, maka di perlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam *ijab* dan *qabul*, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.⁴⁷

Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama terdiri dari 4 yaitu:

1. Adanya orang yang berakad (*Aqidain*).
2. Adanya sighat (*Ijab dan Qabul*).
3. Adanya *mabi* (Objek atau barang yang diperjualbelikan).
4. Adanya nilai tukar pengganti barang.

Konteks hukum di Indonesia menurut kompilasi hukum ekonomi Syariah unsur jual beli ada 3 yaitu:

1. Pihak-pihak

Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

⁴⁵ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, hlm. 114.

⁴⁶ Panji Adam, *Fikih Muamalah Adabiyah...*, hlm. 274.

⁴⁷ Abdul Rahman Ghazaly (dkk), *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm 70-71

2. Objek

Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud, yang bergerak, ataupun benda yang tidak bergerak, dan yang terdaftar ataupun yang tidak terdaftar.

3. Kesepakatan

Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan lisan dan isyarat ketianya mempunyai makna hukum yang sama.⁴⁸

b. Syarat-syarat jual beli

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama di atas adalah sebagai berikut:

1. Syarat orang yang berakad

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat.⁴⁹

- a) *Berakal*, oleh sebab itu jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang sudah *mumayyiz*, menurut ulama Hanafiyah, apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah, maka akadnya sah. Sebaliknya, apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan harta kepada orang lain, mewakafkan, atau menghibahkannya, maka tindakan hukumnya ini tidak boleh dilaksanakan anak kecil yang sudah *mumayyiz* mengandung manfaat dan *mudharat* sekaligus, seperti jual beli,

⁴⁸ Panji Adam, *Fikih Muamalah Adabiyah*,..., hlm. 275

⁴⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000, hlm. 114.

sewa-menyewa dan perserikatan dagang, maka transaksi ini hukumnya sah, jika walinya mengizinkan. Dengan kata lain, wali anak kecil yang telah *mumayyiz* itu benar-benar mempertimbangkan kemaslahatan orang itu. Jumhur ulama berpendapat, bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus telah *aqil baligh* dan *berakal*. *Baligh* menurut hukum Islam dikatakan *baligh* (dewasa) apabila telah berusia 15 tahun bagi anak laki-laki dan telah datang bulan (*haid*) bagi anak perempuan. Apabila orang yang masih berakad itu masih *mumayyiz* maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin/lisensi dari walinya.

- b) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual, sekaligus pembeli.⁵⁰
- c) Harus bebas memilih atau dengan kehendak sendiri (bukan dipaksa).⁵¹
- d) Ada hak milik penuh. Disyaratkan agar kedua pihak yang melakukan akad jual beli adalah orang yang mempunyai hak milik penuh terhadap barang yang sedang diperjual belikan atau ia mempunyai hak untuk menggantikan posisi pemilik barang yang asli. Syarat yang terkait dengan *ijab* dan *qabul*.⁵²

⁵⁰ Panji Adam, *Fikih Muamalah Adabiyah...*, hlm.275.

⁵¹ A. Rahman I, Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 456.

⁵² Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005, hlm. 103.

2. Syarat yang terkait dengan *ijab qabul*

Menurut ulama fiqih sepakat bahwa *ijab* dan *qabul* perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, akad nikah. Para ulama mengemukakan bahwa syarat *ijab* dan *qabul* itu adalah sebagai berikut:

a) Orang yang mengucapkan *ijab* dan *qabul* telah *baligh* dan berakal menurut jumhur ulama, atau telah berakal menurut ulama Hanafiyah, sesuai dengan perbedaan mereka dalam syarat-syarat orang yang melakukan akad yang disebutkan di atas.⁵³

b) *Qabul* sesuai dengan *ijab*.

Contohnya, penjual mengatakan “saya jual buku ini seharga Rp. 99.000., lalu pembeli menjawab: “saya beli buku ini dengan harga Rp. 90.000., apabila antara *ijab* dan *qabul* tidak sesuai maka jual belinya tidak sah.

c) *Ijab* dan *Qabul* dilakukan dalam satu majelis.

Artinya, Kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama. Ulama Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan antara *ijab* dan *qabul* bisa saja diantara waktu, yang di perkirakan bahwa pihak pembeli sempat berfikir.

Namun, ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa

⁵³ A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis, cet-1, Bandar Lampung: Pundi Aksara, 2015, hlm.143-144.

jarak antara *ijab* dan *qabul* tidak terlalu lama, yang dapat menimbulkan dugaan bahwa objek pembicaraan telah berubah.

Zaman modern, perwujudan *ijab qabul* tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang dan membayar uang dari pembeli, serta menerima uang dan menyerahkan barang oleh penjual, tanpa ucapan apapun. Misalnya, yang dilangsungkan di toko swalayan atau minimarket. Jual beli ini disebut dengan *Bai'ul mu'atah*, terdapat beberapa pendapat di kalangan fuqaha. Jumhur ulama berpendapat bahwa jual beli ini hukumnya boleh.

Ulama berbeda pendapat tentang keabsahan akad *mu'atah* ini. Ulama Hanafiyah dan Hanabalah menyatakan, akad *mu'atah* sah hanya pada kebiasaan dalam kehidupan manusia (sudah menjadi *'urf*). Baik transaksi tersebut dalam jumlah kecil atau besar. Sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia menunjukkan adanya kerelaan didalamnya. Namun demikian terdapat satu syarat, yakni harga objek transaksi harus diketahui dan sudah dimaklumi kedua belah pihak.⁵⁴

Pendapat Ulama Maliki dan Imam Malik lebih luas dari madzhab sebelumnya. Akad *mu'atah* sah jika dilakukan dengan tindakan yang mencerminkan kerelaan dan kesepakatan, baik atas hal-hal yang sudah umum dalam masyarakat ataupun tidak. Pendapat ini lebih luas dan mudah bagi kehidupan manusia. Segala tindakan yang merefleksikan keridaan atas suatu transaksi, maka

⁵⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam 5*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011, hlm. 31.

transaksi itu sah adanya. Karena yang terpenting adalah adanya tindakan yang menunjukkan kehendak kedua belah pihak untuk melakukan transaksi dengan kesepakatan dan keridaan.⁵⁵

3. Syarat barang yang diperjual belikan:

a. Menurut Ulama Hanafiyah:

- 1) Ada barangnya, tidak terjadi jual beli tidak ada.
- 2) Berupa barang milik.
- 3) Barang itu milik penjual sendiri atau milik orang lain yang mewakilkan kepadanya.
- 4) Ada nilainya secara *syara'*.
- 5) Barang dapat diterima langsung dalam waktu dekat.

b. Menurut Ulama Syafi'i:

- 1) Barang itu suci, tidak sah menjual barang najis.
- 2) Dapat dimanfaatkan secara *syara'*.
- 3) Dapat diserahkan terimakan, tidak sah menjual barang yang terbang di udara, ikan yang masih di air (belum ditangkap).
- 4) Barang dijual oleh orang yang memiliki wewenang penuh.

Maka tidak sah menjual barang yang masih tersangkut dengan hak orang lain.

- 5) Barang diketahui oleh kedua pihak, baik zat, ukuran maupun sifatnya.⁵⁶

⁵⁵ Musthafa Kamal, et. al., *Fikih Islam*, Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003, hlm. 357.

⁵⁶ Abdul Rahman Jaziri, *Fiqh 'ala Madzahibil Arba'ah*: Jilid II, Kairo: Darul Hadist, 2004, hlm.132.

4. Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)

Unsur penting dalam jual beli ini adalah nilai tukar barang yang dijual dalam konteks zaman sekarang adalah uang. Terkait dengan masalah nilai tukar, para ulama fikih membedakan antara *ats-tsaman* dengan *as-si'r*. *ats-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *as-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen.

Oleh sebab itu, harga yang dapat dipermainkan para pedagang adalah *ats-tsaman*. Para ulama fikih mengemukakan syarat-syarat *ats-tsaman* adalah sebagai berikut:

- a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b. Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum, seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (dengan cara tidak tunai), maka waktu pembayarannya harus jelas.
- c. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara' seperti babi, dan khamar karena kedua jenis benda ini tidak bernilai dalam syara'.⁵⁷

⁵⁷ Panji Adam, *Fikih Muamalah Adabiyah...*, hlm. 279.

4. Macam-Macam Jual Beli

Menurut mayoritas ulama, dilihat dari hukumnya bahwa jual beli ada tiga yaitu: *shahih*, *batil* dan *fasid*.

a. Ditinjau dari segi hukumnya

1) Jual beli yang *shahih*⁵⁸

Jual beli dikatakan sebagai jual beli *shahih* apabila jual beli itu memenuhi rukun dan syarat yang ditukarkan. Lebih lanjut syarat transaksi jual beli *shahih* adalah sebagai berikut:

- a) Barang yang diperjual belikan harus halal
- b) Barang yang diperjual belikan harus memiliki manfaat
- c) Barang atau uang yang dijadikan objek transaksi itu betul-betul menjadi milik orang yang melakukan transaksi.

2) Jual beli yang *batil*

Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang *batal* apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyari'atkan. Misalnya, jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila atau barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan *syara'*. (bangkai, darah, babi dan khamar).⁵⁹

3) Jual beli yang *fasid*

Menurut Ulama Hanafiyah yang dikatakan jual beli *fasid* adalah kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan bisa diperbaiki, sedangkan apabila kerusakan itu menyangkut barang

⁵⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 128.

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 128.

yang diperjual belikan maka hal ini dinamakan jual beli *batil* (batal).⁶⁰

Jual beli yang *fasid*, menurut ulama Hanafi adalah: .⁶¹

- a) Jual beli yang tidak jelas (*bai' majhul*) Jual beli yang barangnya secara global tidak diketahui, dengan syarat *kemajhulannya* bersifat menyeluruh. Akan tetapi, apabila *kemajhulannya* bersifat sedikit, maka jual belinya sah.
- b) Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat, seperti ucapan penjual kepada pembeli, “saya jual kendaraan saya ini pada engkau bulan depan.” Jual beli seperti ini *batil* menurut jumhur ulama dan *fasid* menurut ulama mazhab Hanafi.
- c) Menjual barang yang tidak ada ditempat atau tidak dapat diserahkan pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli. Menurut Ulama Maliki, bahwa jual beli seperti diatas diperbolehkan apabila sifat-sifatnya disebutkan, dengan syarat sifat-sifatnya tidak akan berubah sampai barang diserahkan.⁶²
- d) Barter dengan yang diharamkan, umpamanya menjadikan barang-barang yang diharamkan sebagai harga, khamar ditukar dengan beras, babi ditukar dengan pakaian dan lain sebagainya.

⁶⁰ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 108.

⁶¹ Ibid., hlm. 108.

⁶² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah ...*, hlm. 75.

4) Ditinjau dari segi Objeknya

1) Jual beli benda yang kelihatan, yaitu pada saat melakukan akad jual beli, benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan pembeli dan penjual.

2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, seperti jual beli salam (*pesanan*) atau jual beli barang secara tangguh dengan harga yang dibayarkan dimuka, atau dengan kata lain jual beli dimana harga dibayarkan dimuka sedangkan barang dengan kriteria tertentu akan diserahkan pada waktu tertentu.⁶³

Salam berlaku semua syarat jual beli dan syarat-syarat tambahan seperti berikut:

- a) Jelas sifatnya, baik berupa barang yang dapat ditakar, ditimbang maupun diukur.
 - b) Jelas jenisnya, misalnya jenis kain, maka disebutkan jenis kainnya apa dan kualitasnya bagaimana.
 - c) Batas waktu penyerahan diketahui.
- 3) Jual beli benda yang tidak ada, yaitu jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut merupakan barang curian salah satu pihak.⁶⁴

⁶³ Ghufron A. Masadi, *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 143.

⁶⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 76.

5) Ditinjau dari Subjeknya (Pelaku Akad)

- 1) Akad jual beli dengan lisan, yaitu Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan dengan mengucapkan *ijab qabul* secara lisan. Bagi orang yang bisu diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendaknya.⁶⁵
- 2) Akad jual beli dengan perantara, yaitu Akad jual beli yang dilakukan dengan melalui utusan, perantara, tulisan atau surat menyurat sama halnya dengan *ijab qabul* dengan ucapan. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli yang tidak berhadapan dalam satu majlis, dan jual beli ini diperbolehkan *syara'*.
- 3) Akad jual beli dengan perbuatan, yaitu jual beli dengan perbuatan (Saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'athah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa *ijab* dan *qabul*. Seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya. Jual beli demikian dilakukan tanpa *sighat* antara penjual dan pembeli. Menurut sebagian Syafi'iyah yang dikutip dalam bukunya Hendi Suhendi yang berjudul Fiqh Muamalah, bahwa hal ini dilarang sebab *ijab qabul* sebagai rukun jual beli, tetapi menurut Ulama Hanafiyah membolehkan karena *ijab qabul* tidak hanya berbentuk perkataan tetapi dapat berbentuk perbuatan pula yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang).

⁶⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah...*, hlm. 123.

5. Jual beli yang Dilarang Dalam Islam

Islam tidak mengharamkan perdagangan kecuali perdagangan yang mengandung unsur kedzaliman, penipuan, eksploitasi, atau mempromosikan hal-hal yang dilarang, perdagangan khamar, ganji, babi, patung dan barang-barang sejenis, yang konsumsi, distribusi atau pemanfaatannya diharamkan, perdagangannya juga diharamkan Islam, setiap penghasilan yang didapat melalui praktik itu adalah haram dan kotor.

Jual beli yang dilarang terbagi menjadi dua: *pertama*, jual beli terlarang karena tidak memenuhi rukun dan syarat. *Kedua*, jual beli yang telah memenuhi rukun dan syaratnya.⁶⁶

a. Jual beli terlarang karena tidak memenuhi rukun dan syaratnya. Bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori ini sebagai berikut:

1) Jual beli barang yang zatnya haram, najis atau tidak boleh diperjual belikan. Barang yang najis atau haram dimakan haram juga untuk diperjual belikan, seperti babi, berhala, bangkai, dan *khamar* (minuman yang memabukkan).⁶⁷

2) Jual beli yang belum jelas yaitu sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjual belikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli. Samar-samar adalah tidak jelas, baik barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun lainnya. Jual beli yang dilarang karena samar-samar antara lain:

⁶⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam...*, hlm. 3501

⁶⁷ Ibid., hlm. 3501

- a) Jual beli buah-buahan yang belum tampak hasilnya. Misalnya, menjual putik mangga untuk dipetik kalau telah tua/masak nanti.
 - b) Jual beli barang yang belum tampak. Misalnya menjual ikan di kolam/laut, menjual ubi/singkong yang masih ditanam.
- 3) Jual beli bersyarat yaitu Jual beli yang *ijab qabulnya* dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur yang merugikan dilarang oleh agama. Misalnya ketika terjadi *ijab qabul* si pembeli berkata; “Baik, mobilmu akan kubeli sekian dengan syarat anak gadismu harus menjadi istriku”.⁶⁸
- 4) Jual beli yang menimbulkan kemudharatan. Yaitu segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemudharatan, kemaksiatan, bahkan kemusyrikan dilarang untuk diperjual belikan, seperti jual beli patung, salib, dan buku-buku bacaan porno dan jual beli ayam untuk di adu.⁶⁹
- 5) Jual beli yang dilarang karena di aniaya. Segala bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram, seperti menjual anak binatang yang masih membutuhkan induknya.
- 6) Jual beli *muhaqalah*, yaitu menjual tanam-tanaman yang masih di sawah atau di lading. Hal ini dilarang agama karena jual beli ini masih samar-samar (tidak jelas) dan mengandung tipuan.

⁶⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam...*, hlm. 350.

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 3501.

7) Jual beli *mukhadarah*, yaitu menjual buah-buahan yang masih hijau (belum pantas panen).

8) Jual beli *mulamasah*, yaitu jual beli secara sentuh-menyentuh. Misalnya, seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berartinya telah membeli kain ini.

9) Jual beli *munabadzah*, yaitu jual beli dengan cara melempar-lempari, seperti seseorang melempar bajunya, kemudian yang lain pun melempari bajunya, maka jadilah jual beli.

10) Jual beli *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan harga yang kering. Seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah sedang ukurannya ditimbang (dikilo) sehingga akan merugikan pemilik padi kering.

b. Jual beli terlarang karena ada faktor lain yang merugikan pihak-pihak terkait:

1) Jual beli dari orang yang masih dalam tawar-menawar. Apabila ada dua orang masih tawar-menawar atas sesuatu barang, maka terlarang bagi orang lain membeli barang itu sebelum penawaran pertama diputuskan.

2) Jual beli dengan menghadang dagangan di luar kota/pasar. Maksudnya adalah menguasai barang sebelum sampai ke pasar agar dapat membelinya dengan harga murah, sehingga ia kemudian menjual di pasar dengan harga yang lebih mahal.

- 3) Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut. Jual beli ini dilarang karena pihak pembeli tidak memperoleh barang keperluannya saat harga masih standar.
- 4) Jual beli barang rampasan atau curian, jika si pembeli telah tahu bahwa barang itu barang curian atau rampasan, maka keduanya telah bekerja sama dalam perbuatan dosa.⁷⁰
- 5) *An-Najasy* yaitu Menambah harga barang yang ditunjukkan untuk dijual bukan untuk niat membeli namun untuk menipu orang lain agar dia membelinya dengan harga tersebut dan ini dilarang.⁷¹

B. Teori tentang Jual Beli Ayam Petarung

1. Pandangan Islam mengenai mengadu binatang

Pada hakikatnya Islam mengajarkan pada umatnya untuk menyayangi binatang dan melestarikan kehidupannya. Ajaran Islam untuk menyayangi satwa bisa di lihat dari kisah nabi-nabi terdahulu mencerminkan bahwa Islam sangat memiliki kasih sayang terhadap hewan. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT menekankan bahwa telah menganugerahi manusia wilayah kekuasaan yang mencakup segala sesuatu di dunia ini, namun tidak menunjukkan bahwa manusia memiliki kekuasaan mutlak untuk berbuat sesuka hatinya dan tidak pula memiliki hak tanpa batas untuk menggunakan alam sehingga sampai merusaknya.

Manusia diharamkan menyiksa binatang dan membebani di luar kemampuannya, apabila seseorang membebani binatang di luar

⁷⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam...*, hlm. 3501.

⁷¹ Abdul Rahman Ghazaly, (dkk), *Fiqih Muamalat...*, hlm. 82.

kemampuannya, maka hakim boleh mencegahnya. Apabila binatang itu binatang yang diperah susunya, sedang ia mempunyai anak, maka tidak diperbolehkan mengambil susu darinya kecuali menurut kadar yang tidak membahayakan anak-nya, sebab di dalam Islam itu tidak ada yang dirugikan dan tidak ada yang merugikan, baik bagi manusia ataupun binatang.⁷²

Dalam pembahasan ini antara permainan yang dijadikan hiburan oleh manusia ialah sabung binatang. Yakni, dengan mengadu binatang agar saling menyerang dan berkelahi. Contoh, aduan kambing dengan cara saling menanduk satu sama lain, dan membuat keduanya bertempur hingga saling melukai. Orang-orang menonton darah yang bercucuran dari kambing-kambing itu sambil tertawa dan menikmatinya. Sabung seperti ini merupakan kekejaman manusia terhadap binatang, yang memang tidak memiliki akal sebagaimana manusia.⁷³ padahal Allah SWT menyediakan binatang-binatang itu agar bermanfaat bagi manusia. Yaitu dengan memakan dagingnya, membuat pakaian dari bulunya, serta meminum susunya. Namun Sebagian orang justru menyalahgunakannya untuk hal lain yang menyakiti binatang-binatang tersebut.

2. Landasan Hukum mengadu binatang

Semua taruhan dengan cara mengadu nasib, yang sifatnya untung-untungan dilarang keras oleh agama, sebagaimana Firman Allah dalam Surat Al-Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلُمُ رِجْسٌ مِّنْ
عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

⁷² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 14*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1993, hlm. 142.

⁷³ Yusuf Al-Qardhawi, *Fikih Hiburan*, Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2005, hlm. 109-111.

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum)kamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.⁷⁴

Manusia dilarang menyalah gunakan binatang dengan tujuan olahraga maupun menjadikan binatang sebagai objek eksperimen yang sembarangan. Dalam ayat Al-Qur’an berkali-kali telah mengingatkan bahwa kelak manusia akan dipertanggung jawabkan semua perbuatan mereka di dunia, seperti yang termaktub dalam ayat berikut:

مَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ

“Barang siapa melakukan amal saleh, maka (keuntungannya) adalah dirinya sendiri dan barang siapa melakukan perbuatan buruk, maka itu akan mengenai dirinya sendiri. Dan kelak kamu akan kembali kepada Tuhanmu” (Q.S. Al-Jatsiyah: 15)⁷⁵

Mengadu binatang dan membangkitkannya agar bertarung itu dilarang sebab merupakan penyiksaan bagi binatang, merusak dirinya, menghilangkan nilainya, meninggalkan penyembelihannya bila binatang itu binatang yang perlu disembelih, dan meninggalkan manfaatnya bila binatang itu bukan binatang yang boleh disembelih.⁷⁶

Landasan dalam Hadits

وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ دَخَلَ دَارَ الْحَكَمِ بْنِ أَبِي بَ فَإِذَا قَوْمٌ قَدْ نَصَبُوا دَجَاجَةً يَرُ
مُؤْنَهَا، فَقَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُصَبَّرَ الْبَهَائِمُ (متفق
عليه)

⁷⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quranun dan Terjemahannya*..., hlm. 97.

⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 817.

⁷⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 14*..., hlm. 144-145.

“Dan dari Annas r.a., bahwa dia pernah masuk rumah Hakam bin Ayyub, tiba-tiba disitu ada suatu kaum yang sedang meletakkan atau mengikat seekor ayam untuk dipanahnya. Maka berkatalah Annas: bahwa Rasulullah SAW melarang menyiksa binatang. (HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim).”
77

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّحْرِيشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ
(رواه أبو داود والترمذي)

“Dan dari Ibnu ‘Abbas, ia berkata: Nabi SAW melarang kita mengadu binatang. (HR. Abu Daud dan Tirmidzi).”⁷⁸

Sebagaimana keterangan dalam kitab I’anah at-Thaalibin III/23-24

وَحَرْمٌ أَيْضًا: بَيْعٌ نَحْوِ عِنَبٍ مِمَّنْ (ظَنَّ أَنَّهُ يَتَّخِذُهُ مُسْكِرًا) لِلشُّرْبِ
وَالْأَمْرَدِ مِمَّنْ عُرِفَ بِالْفُجُورِ بِهِ. وَالذَّيْكَ لِلْمُهَارَشَةِ وَالْكَبْشِ لِلْمَنَا طَحَةِ وَالْحَرِيرِ لِرِ
جْلِ يَلْبَسُهُ. وَكَذَا بَيْعُ نَحْوِ الْمِسْكِ لِكَاْفِرٍ يَشْتَرِي لِتَطْلِيْبِ الصَّمِّ. وَالْحَيَوَانَ لِكَاْفِرٍ
عَلِمَ أَنَّهُ يَأْكُلُهُ بِلِ ذَبْحٍ. وَعِبَارَةٌ شَيْخِ الْإِسْلَامِ مَوْمَحَلُّ تَحْرِيمٍ بَيْعِهِ ذَلِكَ مِمَّنْ ذَكَرَ
غَدَا تَحَقَّقَ أَوْ ظَنَّ أَنَّهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ فَإِنَّ تَوَهُّمَهُ كُرْهُ

“Dan haram menjual semacam anggur bagi orang yang sudaah diketahui atau diduga bahwa dia akan mempergunakannya sebagai barang yang memabukkna untuk diminum, dan menjual laki-laki muda yang rupawan bagi orang yang akan melakukan homoseksusal dengannya, dan menjual sutra kepada orang laki-laki yang akan memakainya, begitu juga menjual semacam minyak wangi misak pada orang kafir yang diketahui hendak dimakan tanpa disembelih. “Redaksi Syaikh Islam” Keharaman penjualan tersebut bila dijual pada orang yang sudah diketahui atau diduga kuat mengerjakan hal-hal diatas bila hanya sebatas perkiraan maka hukum menjualnya makruh”⁷⁹

⁷⁷ A. Qadir Hassan, (dkk), *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadits-Hadits Hukum*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm. 403.

⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 404.

⁷⁹ Dian Kurnia, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ayam Bangkok Sabung*” Skripsi Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang 2015, hlm.87.

Akan tetapi bukan berarti untuk mengadu binatang itu hukumnya boleh, karena ulama telah menegaskan bahwa mengadu binatang dihukumi terlarang.

Sebagaimana keterangan hadits tersebut, Ulama Mazhab Syafi'i menyatakan keharaman tindakan mengadu domba hewan-hewan apapun jenisnya karena tindakan tersebut diduga keras dapat menyakiti hewan aduan.

قَالَ الْحَلِيمِيُّ وَيَحْرُمُ التَّحْرِيشُ بَيْنَ الْكِلَابِ وَالذُّبُوكِ لِمَافِيهِ مِنْ إِيْلَامِ الْحَيَوَانِ
بِلَا فَائِدَةٍ وَقَالَ ابْنُ سُرَاقَةَ فِي آدَبِ الشُّهُودِ وَيَحْرُمُ تَرْقِيسُ الْقُرُودِ لِأَنَّ فِيهِ
تَعْذِيبًا لَهُمْ وَفِي مَعْنَاهُ الْهَرَّاشُ بَيْنَ الدِّيَكَيْنِ وَالنَّطَاحِ بَيْنَ الْكَبْشَيْنِ

“Al-Halimi mengatakan bahwa hukum mengadu anjing dan (menyabung) ayam haram karena menyakiti hewan tanpa manfaat. Ibnu Surajah dalam Kitab Adabus Syuhud menyatakan, hukum memaksa kera menari haram karena di dalamnya mengandung unsur penyiksaan. Serupa dengan pengertian ‘memaksa menari’ adalah menyabung dua ekor ayam dan mengadu dua ekor kambing.”⁸⁰

Berdasarkan hadits diatas bahwa mengadu anjing dan menyabung ayam adalah haram, dikarenakan akan menyakiti kedua hewan tersebut dengan tidak adanya manfaat.

Landasan dalam kaidah ushul fikih

Berdasarkan hadits di atas Rasulullah melarang untuk mengadu-mengadu binatang maka dikaitkan dengan kaidah ushul fikih:

أَلَا صُلِّ فِي النَّهْيِ لِلتَّحْرِيمِ

“Asal dari pada itu haram”⁸¹

Fungsinya untuk takhrijul hukmi yaitu mengeluarkan hukum dari al-Qur'an dan hadits.

⁸⁰ Ibnul Muqri, Raudhatul Thalib, Beirut, Darul Fikr: tanpa tahun, juz XXII, hlm. 415.

⁸¹ A. Djazuli, *Ushul Fiqih Metodologi Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.

Kaidah Fikih:

دَفْعُ الْمَفَا سِدِّ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menghilangkan kemudharatan itu di utamakan, atas mencari kemaslahatan”⁸²

Berdasarkan kaidah fikih di atas bahwasannya Mencari kemaslahatan adalah supaya manusia terjauh dari perjudian, karena judi banyak kemafsadatnya sehingga menimbulkan kebencian, permusuhan, uang haram dan lain sebagainya.

Kaidah Ushul Fikih:

دَرَّةُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak segala bentuk kemafsadatan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan”⁸³

Demikian pula dengan kaidah yang berbunyi:

التَّهْيِي يَدُلُّ عَلَى فِسَادِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ فِي الْعُقُودِ

“Larangan menunjukan kepada kerusakan objek yang dicegah dalam suatu transaksi”

⁸² Imam Tajuddin Abdul Wahab bin ‘Aliyyi Ibnu ‘abdi-I-Kafi Assubki, *Al Arsybah Wa-Inadzhair*, Beirut, Lubnan: Dar Kitab Ilmiah, 1991, Jilid 1, hlm.105.

⁸³ Iskandar Lutfi, *“Jual beli ayam Bangkok dengan sistem adu”* Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung 2006, hlm. 70.

Kaidah Ushul Fikih:

لِلْوَسَائِلِ كَحُكْمِ الْمَقَادِرِ

“Semua sarana suatu perbuatan hukumnya sama dengan tujuannya
(perbuatan tersebut)”⁸⁴

سَدُّ الدَّرِيْعَةِ

“Suatu masalah yang jelas kebolehanannya dengan masalah tersebut
mendatangkan perkara yang dilarang”⁸⁵

⁸⁴ Iskandar Lutfi, “Jual beli ayam Bangkok dengan sistem adu” ..., hlm. 71.

⁸⁵ *Ibid.*, hlm. 71.